BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*raḥmatan lil'ālamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.[1] Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat.[2] Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyah* adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.[3]

Manusia, kapan pun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di

[1]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 1.

[2]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.8.

[3]*Ibid*., hlm. 9.

akhirat.[4] Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.[5] Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw. tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

> "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: Bahwa Nabi saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah saw. menjawab, "Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar) dan dinilai *shahih* oleh Hakim."[6]

Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik. Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal,[7] sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Mulk/67: 15 berikut:

---

[4]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. III (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

[5]Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ed. Engkus Kuswandi, cet. I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

[6]Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlis B. Mukti, jilid 4, cet. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 223.

[7]Enang Hidayat, *op. cit.*, hlm. 2.

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".[8]

Asal mula diadakannya aturan jual beli ini adalah dalil Alquran, hadis dan ijmaknya para ulama.[9] Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."[10]

Allah swt. menyebut jual beli di banyak tempat dalam kitab-Nya; seluruhnya menunjukkan kebolehannya. Dengan demikian, penghalalan Allah swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, yaitu: Pertama, Allah swt.

[8]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Cordoba Special For Muslimah,* cet.I (Cordoba: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 563.

[9]Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Damaskus: Dārul Basyā'ir, 2001), hlm. 279.

[10]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 47.

menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Kedua, Allah swt. menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw. yang menyampaikan keterangan dari Allah swt. mengenai makna yang Allah kehendaki.[11]

Ketentuan dasar jual beli adalah seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang semakna dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah saw. yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang.[12]

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.[13]

Manusia sebagai makhluk sosial keberadaannya tidak dapat lepas dari bantuan manusia lain. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah dengan meminjam kepada sesamanya dengan memberikan jaminan sebagai bentuk kepercayaan. Gambaran

---

[11]Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 352.

[12]*Ibid*., hlm. 353.

[13]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 263.

tersebut merupakan salah satu contoh dari proses *rahn. Ar-rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-tsubūt* dan *ad-dawām* (tetap),[14] sedangkan menurut istilah syara *ar-rahnu* adalah akad *watsīqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang konkret bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang.[15] Semua barang yang boleh dijual, boleh juga digadaikan sebagai jaminan utang, apabila utang tersebut telah tetap pada tanggungan.[16]

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rāhin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qiraḍh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiraḍh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.[17] Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, Rasul bersabda:

---

[14]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 6, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.

[15]*Ibid*., hlm. 107.

[16]Musthafa Daib al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i,* terj. Fadlil Said an-Nadwi, cet. I (Surabaya: Al-hidayah, 2008), hlm. 331.

[17]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 160.

وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ).

"Dan dari Ali ra. Ia berkata Rasulullah saw. bersabda, "setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba." (HR. al-Harits bin Abi Usamah).[18]

Namun dalam praktik yang ada, mayoritas pemberi pinjaman tidak serta merta memberikan pinjaman tanpa adanya manfaat yang dapat diambilnya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip *rahn* itu sendiri, karena pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan tersebut hanya sebagai penguat kepercayaan, maksudnya jika pada sampai jatuh tempo utang, peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya, maka barang jaminan tadi dapat dijual untuk melunasi utangnya.

Menghadapi permasalahan di atas maka dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Tanah Bangkang, diterapkanlah praktik "jual hidup". Disebabkan karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka objek yang diperjualbelikan tersebut boleh dieksploitasi.[19] "Jual hidup" di Desa Tanah Bangkang dalam praktiknya juga memunculkan permasalahan baru yakni dengan adanya tambahan pembayaran yang diminta setiap kali pihak penjual memerlukan uang, kadang kala untuk memberikan kembali tambahan pembayaran tersebut, pihak pembeli terpaksa berutang ke tempat lain, padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual beli antar pihak dan telah dilakukan pembayaran.

Jika dilihat kembali salah satu faktor hadirnya praktik "jual hidup" ini di tengah masyarakat adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman

[18]Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *op. cit*., hlm. 495.

[19]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* cet. III (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 179.

dari mereka yang berkecukupan dan pada akhirnya keinginan kedua belah pihak akan terpenuhi. Namun dalam praktik yang terjadi hal ini justru menjadi kontradiktif, apakah pada akhirnya konsep "jual hidup" yang demikian ini akan membawa dampak positif atau malah sebaliknya. Di satu sisi, pihak pembeli yang sangat memerlukan uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam hal ini berinisiatif untuk menjual pohon karet miliknya, namun dengan ketentuan "jual hidup" maka pihak penjual pada waktu tertentu akan membeli kembali pohon karet tersebut. Di sisi lain, pihak pembeli juga berada dalam keadaan keterbatasan ekonomi, dengan harapan akan mendapatkan penghasilan dari pohon karet tersebut, maka dibelilah pohon karet itu, karena jika membeli dengan harga normal, tidak menggunakan konsep "jual hidup" ini, pihak pembeli tidak sanggup untuk membelinya, namun yang menjadi masalah baru setelah terjadi kesepakatan "jual hidup" ini, pihak penjual seolah memanfaatkan kesempatan melalui kesempitan pihak pembeli yang sangat memerlukan pohon karet tersebut sebagai sumber mata pencahariannya dengan meminta tambahan pembayaran, dan jika tidak diberikan tambahan pembayaran maka dikhawatirkan pihak penjual akan membeli kembali (*manabusi*) pohon karet.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih jauh. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul "**Praktik "Jual Hidup" Pohon Karet dengan Tambahan Pembayaran di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran praktik "jual hidup" pohon karet dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik "jual hidup" pohon karet dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai praktik "jual hidup" dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik "jual hidup" pohon karet dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis:
    a. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan pokok terhadap penelitian ini serta menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis dan bagi mereka

yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan, penalaran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin umumnya dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin khususnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Secara praktis, sebagai khazanah keilmuan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pelaku praktik "jual hidup" dengan tambahan pembayaran.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.[20] Praktik yang dimaksud di sini adalah sebuah kegiatan transaksi "jual hidup" pohon karet dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pembayaran adalah proses, perbuatan, dan cara membayar.[21] Pembayaran yang dimaksud di sini adalah tambahan pembayaran yang diminta kembali

[20]Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

[21]*Ibid.,* hlm. 89.

oleh pihak penjual setelah sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak.

3. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan,[22] sedangkan gadai menurut istilah syarak ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[23]
4. Praktik "Jual hidup" adalah istilah adat yang berkembang dalam masyarakat yaitu suatu transaksi jual beli dengan hak membeli kembali artinya barang yang telah dijual, disepakati akan dibeli kembali oleh pihak penjual dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan judul skripsi, tesis, dan disertasi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Namun terdapat perbedaan pembahasan, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Wulan Fasya, mahasiswi fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)." Persamaan penelitian yang dilakukan oleh

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

[23]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, hlm. 157.

saudari Dewi Wulan Fasya dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan hak membeli kembali. Perbedaan penelitiannya adalah saudari Dewi Wulan Fasya menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Dewi Wulan Fasya memfokuskan kepada studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih Syafi'i sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada gambaran praktik "jual hidup" dan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik tersebut yang dalam hal ini juga diartikan sebagai jual beli dengan hak membeli kembali, dan lebih dikhususkan lagi terhadap hukum "jual hidup" tersebut yang dilakukan dengan tambahan pembayaran.[24]

2. Tesis H. Muhammad mahasiswa pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Praktik "jual sanda*"* dalam Perspektif Hukum Islam". Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara H. Muhammad dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang praktik "jual sanda" yang dalam hal ini konsep atau ketentuannya sama dengan "jual hidup" sedangkan perbedaan penelitiannya adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh saudara H. Muhammad yaitu penelitian kajian pustaka dengan fokus kepada pengaruh *hilah* dalam kontrak "jual sanda*"* untuk menghindari praktik riba sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian lapangan yang fokus

[24]Dewi Wulan Fasya, "Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 7.

kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik "jual hidup" dengan tambahan pembayaran.[25]

3. Disertasi H. M. Hanafiah yang mengangkat tema tentang "Tradisi Pendulangan Intan dan Jual Beli Hidup Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam" pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, juga berkaitan dengan praktik "jual hidup". Persamaan penelitian yang dilakukan oleh H. M. Hanafiah dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan terhadap praktik "jual hidup" atau "jual beli hidup". Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian H. M. Hanafiah yaitu terhadap tradisi pendulangan intan dan jual beli hidup masyarakat Banjar dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis fokus terhadap tambahan pembayaran yang dilakukan pada praktik "jual hidup" tersebut.[26]

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah mengenai terjadinya praktik "jual hidup" pohon karet dengan tambahan pembayaran di Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian

[25]Muhammad, "Praktik "Jual Sanda" dalam Perspektif Hukum Islam (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2012), hlm. 9

[26]M. Hanafiah, "Tradisi pendulangan intan dan jual beli hidup masyarakat Banjar dalam perspektif hukum Islam" (Disertasi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

tersebut dan ditetapkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab IV, jadi pada bab ini akan dijabarkan teori-teori yang mendukung serta relevan yang akan berhubungan dengan objek penelitian dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian berupa deskripsi kasus perkasus yang isinya memuat identitas informan, uraian kasus serta rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik dan analisis data.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan serta beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.